

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 (ayat) 3 KUHAP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut “diberikan tidak dengan itikad baik”. Antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.¹

¹ Siti Aningsih, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Pidana* (Surakarta: Universitas Muhammdiyah, 2008). Hlm 23-27

Alat bukti keterangan saksi adalah peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana.² Pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.³

Beberapa Pasal dalam KUHP memberikan hak kepada Saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak Tersangka/Terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang Saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan

² *Ibid*, hlm 24

³ Alexa Inca Weenas, "Pembahasan Atas Penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Undang Hukum Pidana Pada Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah," *Lex Crimen* 8, no. 7 (2019): hlm 132–142.

dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana⁴.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, berbohong pada umumnya belum dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. Pengecualian terhadap kualifikasi berbohong adalah di pengadilan. Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana⁵. Pasal 242 ayat (1) KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ayat (2) malah lebih berat, memuat ancaman maksimal sembilan tahun siapapun yang memberikan keterangan palsu di persidangan jika keterangan palsu itu ternyata merugikan terdakwa atau tersangka. Oleh ayat (4) pasal yang sama, hakim diberi wewenang untuk menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHP. Ada atau tidak akibat hukum, bohong di persidangan tetap bisa dikriminalisasi. Jika berakibat merugikan pada terdakwa, hukumannya malah diperberat. Tindak pidana memberikan keterangan palsu selesai begitu pemeriksaan saksi bersangkutan berakhir. Jika keterangan palsu sudah selesai, saksi tak bisa menariknya lagi. Lantaran berbohong di persidangan adalah tindak pidana.

⁴ *Ibid*, hlm 23

⁵ Olij A. Kereh Jovy Renaldo Rumondor, Michael Barama, “*Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana*” X, no. 5 (2021): hlm 219–230.

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut “diberikan tidak dengan itikad baik”. Antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang bukti yang sah yakni: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa⁶.

Alat bukti keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya⁷. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan

⁶ *Ibid*, hlm 34

⁷ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm 31

penyidikan di Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat Kejaksaan sampai pada akhirnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak kepada saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak Tersangka/Terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang Saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana. Bentuk tanggung jawab pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.⁸

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 174 di mana ditentukan antara lain bahwa:⁹

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “keterangan palsu”, orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian. Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu. Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu. Mengenai pembedaan istilah “di atas sumpah” dan “di bawah sumpah”

⁹ Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, perbedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menggunakan terjemahan “di atas sumpah” sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan “di bawah sumpah”.¹⁰ Penerjemah-penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana perbedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi. Dengan mengikuti terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah “keterangan palsu di bawah sumpah” sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan. Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
2. Dengan sengaja;
3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.¹¹

Kualifikasi “sumpah palsu” dan “keterangan palsu” (*meineed en Valscheid in Verklaringen*) merupakan judul Bab IX di Buku II KUHP, terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun

¹⁰ Yesmil, Adang Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)* (Padjajaran Bandung, 2009). Hlm 21

¹¹ Lihat di Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

1931 dihapuskan dari KUHP (WvS Hindia Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240. Pasal 242 merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 dapat dijatuhkan.

Fenomena yang terjadi dalam proses persidangan adalah saksi cenderung berbohong tentang kesaksian yang disampaikannya, meskipun ia telah di angkat sumpah terlebih dahulu. Pada hal dalam sidang peradilan, apabila keterangan saksi di sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu (Pasal 174 angka 1 KUHP). Jelas dalam Pasal 242 KUHP, dari sisi ancaman pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah relatif berat dengan hukuman 7 tahun pidana penjara dan jika berakibat merugikan terdakwa atau tersangka, hukumannya

akan diperberat sampai dengan 9 tahun pidana penjara. Tetapi yang terjadi adalah dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan saksi tidak takut untuk memberikan keterangan palsu.¹²

Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan, sehingga untuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi juga pengetahuan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perekrutan aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi. Pengetahuan mengenai keadaan psikologi seseorang berperan penting bagi hakim untuk mencermati dan menilai keterangan saksi apakah dapat dijadikan bahan pertimbangan atau tidak. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, sudah seharusnya seorang hakim mempelajari psikologi untuk mempermudah menilai sikap seseorang. Bagi masyarakat juga diharapkan terutama yang berperkara di pengadilan agar bertindak jujur dan bersih. Agar tercipta proses pengadilan yang adil, semua pihak atau semua elemen masyarakat juga ikut serta didalamnya.

Putusan hakim yang seringkali menjadi polemik biasanya tentang adil atau tidaknya putusan, karena setiap orang mempunyai penilaiandan ukuran yang berbeda. Suatu putusan dapat dilihat dari alasan dan dasar putusan serta norma hukum yang digunakan sehingga ada yang mengatakan sudah adil atau ada mengatakan tidak proporsional.

¹² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). hlm 41

Proporsional artinya sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang;berimbang misalnya antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan, namun ukuran proporsional ini cukup sulit dicapai apabila menghadapi suatu kasus. Proporsional atau dapat juga dikatakan keseimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Gambaran ide keseimbangan ini akan terlihat antara lain dari argumentasi hukum hakim yang disebut juga dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) sebagai dasar dalam putusannya, menurut Sidharta puncak dari proses penalaran hukum ini memang ada pada penalaran hukum yang dibuatoleh hakim di dalam putusannya¹³.

Penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah.

Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.¹⁴

¹³ Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta, *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Jurnal Selat (2022). Hlm 200

¹⁴ *Ibid*, hlm 56

Berawal dari sengketa perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg, dengan keterangan palsu tersebut mengakibatkan penggugat kalah dalam persidangan, kemudian muncul sengketa pidana dari direktori Putusan MA RI, kasus terkait keterangan palsu dibawah sumpah di Tanjungpinang, baru sekali terjadi itupun pada tanggal 25 Mei 2022, yang pada artinya ini merupakan fenomena baru untuk kota Tanjungpinang, saya tertarik menulis usulan penelitian ini, agar tulisan menjadi penghalang terhadap orang-orang yang berniat memberikan keterangan palsu, agar masyarakat tanjungpinang tereduksi terkait fenomena baru ini. Oleh karena itu saya tertarik meneliti kasus ini. Pada kasus Jaksa penuntut umum memberi tuntutan berdasarkan pasal 242 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim selama 1 Tahun 6 Bulan sedangkan Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, atas pertimbangan tidak pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesali perbuatannya, sedangkan hal yang memberatkan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap penggugat yang berakibat penggugat kalah dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dibawah Sumpah di Persidangan (Studi Kasus Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg.)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap sumpah palsu yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg?
2. Bagaimana kekuatan hukum sumpah dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum sumpah terhadap pembuktian keterangan Saksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang cukup penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kegiatan penelitian. Suatu penelitian nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi penulis seluruh pihak termasuk penulis.

Adapun yang manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

1.1.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berkembangnya ilmu hukum pada umumnya hukum pidana.
2. Penelitian ini juga kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan-bahan ataupun referensi dan dapat menambah literatur mengenai hukum pidana maupun cabang ilmu hukum lainnya.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis penulis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran terkait masalah yang diteliti yaitu mengenai ★ sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan.

